

UPAYA MEMBANGUN KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SUNGAI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

PARTNERSHIP APPROACHMENT IN ENVIRONMENTALLY SOUND RIVER MANAGEMENT

Siti Zunariyah

Program Studi Sosiologi FISIP

Universitas Sebelas Maret

zunariyah@gmail.com

ABSTRACT

River management is consisting of river conservation, river development, and destructive control of river power which carried out by involving technical institutions, companies, and community agencies who living around the river area. One approachment that can be taken is to build partnerships among stakeholders and ensure environmentally sound river management. This study uses exploratory studies in the first year. Observation techniques, indepth interviews and Focus Group Discussion (FGD) will be developed by exploring river-based and environmentally-based river management strategies. For the needs of this study, Surakarta City will be selected as the location of the study with the consideration that this city has 4 main rivers and they across 43 urban villages from 55 villages. The condition of the rivers in Solo in every village constraintrained on the participation of the awareness of people about the importance of the river's existence, currently, the river is only used as a waste disposal. Not only household waste, but also industrial waste are contribute to the river. Some policies and programs have been pursued by several agencies with duties and authority on the river. However, the existing policies and programs have not been coordinated and connected between the duty of one with the other services. It tends to be sectoral and sporadic. Some community initiatives also appear in the form of groups or communities, whether they are handed by certain agencies or because of public awareness. However, the impression of grouping between groups or communities is still clearly visible, so it runs independently and tends to be unsustainable. As a result, efforts to establish partnerships between agencies and between community groups have not been able to run optimally.

Keywords: *River Management, Partnership, Invironmentally Sound Development*

ABSTRAK

Pengelolaan sungai yang terdiri atas konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai dilakukan dengan melibatkan instansi teknis, swasta maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sungai. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan menjalin kemitraan diantara pihak yang berkepentingan dan memastikan pengelolaan sungai yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan studi eksplorasi pada tahun pertama. Teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan Focus Group Discussion (FGD) dikembangkan dengan mengeksplorasi strategi pengelolaan sungai yang berbasis kemitraan dan berwawasan lingkungan. Adapun untuk kebutuhan penelitian ini maka akan dipilih Kota Surakarta sebagai sebagai lokasi studi dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki 4 sungai utama dan melintasi 43 kelurahan dari 55 kelurahan yang ada. Kondisi sungai di Kota Surakarta terus mengalami degradasi yang disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang menempatkan sungai sebagai halaman belakang sekaligus tempat untuk membuang sampah maupun limbah rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program pemerintah untuk mengurangi persoalan terkait dengan sungai. Peran serta masyarakat juga dilakukan dengan berbagai inisiatif maupun program yang dibentuk oleh pemerintah yang berasal dari beberapa kementerian atau Dinas. Kemitraan yang terbangun terlihat antara Dinas dengan komunitas peduli sungai yang menjadi bentukannya. Inisiatif dan gagasan program masih bersumber dari pemerintah, sementara komunitas atau warga berfungsi sebagai pelaksana program. Upaya mendorong kemitraan dalam pengelolaan sungai perlu terus dilakukan dan dikawal agar kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah atau masyarakat dapat terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik.

Kata Kunci : *Pengelolaan Sungai, Kemitraan, dan Pembangunan berwawasan lingkungan*

PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu sumber-daya alam yang bisa menopang fungsi kehidupan semua makhluk hidup. Salah satu hal penting adalah ketersediaan air yang mampu menarik semua organisme untuk hidup tidak jauh darinya. Perkembangan manusia dan kebudayaan juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Sungai sangat berperan untuk transportasi, sumber bahan makanan baik dari hewan dan tumbuhan yang ada di sungai dan sempadannya, tempat tinggal, bahkan pusat perkembangan penduduk perkotaan dan pusat pemerintahan di Indonesia. Bukti keterkaitan sungai dengan manusia dan kebudayaannya tergambar dalam beberapa catatan sejarah.

Perkembangan Kota dari waktu ke waktu memberikan banyak pengaruh terhadap sungai dan lingkungan sekitarnya. Derasnya arus urbanisasi memaksa kota harus menyediakan ruang bagi tempat tinggal mereka, maka muncul pula pemukiman-pemukiman kumuh (*slum area*), bahkan sebagian dari mereka tinggal di bantaran sungai. Bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat. Akan tetapi kondisi sungai sebagai salah satu sumber air bersih juga mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah

industri rumah tangga maupun industri skala besar. Bahkan sungai juga seringkali difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warganya. Laporan Kongres Sungai Indonesia tahun 2015, menyebutkan bahwa saat ini 52 strategis di Indonesia dalam keadaan tercemar, 80% kondisi sungai dalam keadaan rusak. 15 diantaranya, memiliki peran penting untuk irigasi dan air minum kondisinya cukup kritis (Kongres Sungai Indonesia, 2015). Akibatnya kondisi sungai-sungai di perkotaan berkurang daya dukungnya dalam menopang kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Degradasi lingkungan yang terjadi secara terus menerus tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat akan tetapi berpeluang menimbulkan konflik sosial (Zunariyah dan Ramdhon, 2009).

Menurunnya kualitas lingkungan dan fungsi sungai di perkotaan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang pengelolaan sungai yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk kemanfaatan sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai yang terdiri atas konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai dilakukan dengan

melibatkan instansi teknis, swasta maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sungai. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan menjalin kemitraan diantara pihak yang berkepentingan dan memastikan pengelolaan sungai yang berwawasan lingkungan.

Pendekatan kemitraan dalam pembangunan kota berwawasan lingkungan menjadi penting kedudukannya di tengah upaya untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam (Mitchell dkk, 2000). Kementrian Sumberdaya Alam Ontario (1995) menyebutkan bahwa kemitraan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya kemitraan kontribusi, kemitraan operasional, kemitraan konsultatif dan kemitraan kolaboratif. Keempat jenis kemitraan itu didasarkan atas tujuan dan pembagian kekuasaan strategis yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Karena-nya, semua jenis kemitraan yang ada tidak bersifat sempurna, sehingga pilihan jenis kemitraan yang ada akan ditentukan oleh tujuan dan kondisi sosial politik dalam pengelolaan sumberdaya alam (Wiens, 1995) .

Sementara itu, Inoguchi dkk (2003) menegaskan bahwa kerangka kemitraan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan haruslah bersifat konstruktif

dalam pengembangan agenda dan rencana aksi secara menyeluruh yang dilakukan untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan lingkungan perkotaan. Kunci agar aksi ini efektif adalah dengan mengumpulkan para pelaku dan pengguna pembangunan perkotaan, baik pada kalangan pemerintah maupun non pemerintah dengan tetap menghargai kekurangan dan keunggulan masing-masing agar secara sinergis mampu menyelesaikan masalah lingkungan perkotaan yang ada. Kemitraan berkesinambungan ini memiliki signifikansi dalam rangka menjamin keberlanjutan program pembangunan kota dari waktu ke waktu.

Kota Surakarta adalah sebuah kota yang dialiri oleh 4 sungai utama ; Bengawan Solo, Kali Anyar, Kali Pepe dan Kali Jenes. Sungai-sungai yang mengalir di kota mempunyai sejarah yang panjang dan kontribusi yang besar terhadap kota, sejak zaman kolonial hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kota Surakarta, sungai – sungai tersebut turut mengalami perubahan, baik secara fisik, sosial serta fungsi sungai dan lingkungan sekitarnya. Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta mencatat bahwa pencemaran air sungai hampir ditemukan di seluruh sungai di Kota ini. Kondisi air sungai diketahui

melebihi ambang batas baku mutu, tercemar bakteri e-coli sehingga tidak layak untuk dikonsumsi (Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, 2016). Pencemaran sungai disebabkan oleh pembuangan air limbah rumah tangga, pembuangan sampah di badan sungai dan pembuangan limbah dari industri tekstil. Dengan demikian maka artikel ini bertujuan untuk menggambarkan aktor dan peran masing-masing dalam pengelolaan sungai di Surakarta, menggambarkan upaya menjalin kemitraan dalam pengelolaan sungai dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses kemitraan yang dilakuka

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Surakarta didasarkan atas dua alasan. Pertama, Surakarta adalah kota yang dilintasi 4 sungai dan terdiri atas 43 kelurahan yang dilalui oleh sungai dari 51 kelurahan yang ada. Kedua, adalah kota Surakarta sedang berbenah untuk mewujudkan tata kelola sungai yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif kualitatif yang dimaksudkan untuk membahas gejala yang belum diketahui secara tuntas oleh peneliti (Slamet, 1996). Peneliti mencatat kejadian-kejadian, kemudian dia menyusun kategori

atau memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial tentang proses terbangunnya kemitraan dalam pengelolaan sungai. Penelitian eksploratif ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti.

Data kualitatif yang dikumpulkan dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni kelompok-kelompok masyarakat peduli sungai, masyarakat yang tinggal di bantara sungai, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Besar Sungai Bengawan Solo serta stakeholders lainnya yang relevan. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) (Kruger dan Casey, 1994), sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik olah dokumen.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam mengelola sungai baik pada skala individu maupun kelompok. Observasi akan dilakukan beberapa kali bahkan untuk mendapatkan interaksi yang mendalam dari masing-masing unsur. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat,

kelompok masyarakat yang peduli sungai, Lembaga swadaya masyarakat, dinas terkait dan kalangan akademisi yang terkait dengan isu pengelolaan sungai. Pemilihan informan dilakukan dengan *puspositive sampling* atau sampel bertujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan penelitian. Untuk menjamin validitas data akan menggunakan triangulasi sumber dan metode (Moleong, 1995). Triangulasi sumber adalah informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, sedang triangulasi metode melalui metode yang berbeda, misalnya wawancara dengan observasi atau FGD.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Sementara itu analisis data dipertajam melalui pendekatan teori-teori kemitraan agar analisis dapat dilakukan secara tajam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman dahulu, sungai merupakan salah satu aspek lingkungan yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Sungai merupakan sumber air bersih yang juga digunakan sebagai sarana

transportasi. Ketika sungai digunakan sebagai jalur transportasi air, mayoritas masyarakat yang berdomisili di sekitarnya memiliki pola pemukiman dengan menghadap ke sungai. Pertimbangannya adalah karena sungai merupakan tempat yang strategis. Namun, kehadiran teknologi yang mewujud dalam bentuk transportasi darat memberikan implikasi terhadap banyak hal. Tidak hanya terbatas pada pergeseran transportasi air yang beralih ke darat, pola pemukiman pun berubah. Tjahjono menegaskan bahwa perubahan penggunaan jalur transportasi dari jalur sungai menjadi jalur darat melatari berubahnya arah hadap rumah tinggal, dari semula cenderung menghadap ke sungai menjadi ke arah jalur darat. Rumah tinggal dan pabrik yang berada di tepian sungai kini banyak yang posisinya membelakangi sungai. Akibatnya, sungai menjadi tumpahan sampah rumah tangga dan limbah industri. Pencemaran sungai menjadi kenyataan yang tak terelakkan (Kutanegara: 2014). Selain itu keberadaan piranti dunia modern yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memperoleh air bersih dengan mudah juga turut mempengaruhi posisi sungai, dimana sungai tak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kehidupan untuk memperoleh air bersih.

Daerah pinggiran sungai yang semula merupakan wilayah hulu dari masuknya air (*intake*) ke persawahan telah berubah menjadi areal terpinggirkan dan *remote* (terpencil). Area semacam inilah yang kemudian menjadi salah satu 'areal buangan' sekaligus penyelamat bagi penduduk pedesaan yang berbondong-bondong bermigrasi dari pedesaan ke kota guna menemukan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah pedesaan asal mereka. Gebyar perkotaan yang diiringi dengan modernisasi kehidupan perkotaan telah menjadi daya tarik bagi migran pedesaan untuk memaksakan diri berjuang mengais bagian kehidupan perkotaan yang sangat kejam bagi mereka. Wilayah pinggiran sungai yang semula merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat telah berubah menjadi wilayah yang dianeksasi kalangan migran sehingga terciptalah pemukiman kumuh di pinggiran sungai. Peradaban pertanian perkotaan telah digantikan dengan peradaban perdagangan di perkotaan. Bersamaan dengan itu, sungai telah berubah menjadi wilayah belakang pemukiman penduduk, bahkan menjadi tempat pembuangan sisa-sisa simbol kehidupan perkotaan. (Kutanegara, 2014: 11).

Kota Surakarta memiliki 4 Sungai besar yang membelah kota dan keberadaannya melintasi 43 Kelurahan dari 51 Kelurahan yang ada. Sungai tersebut antara lain Sungai Bengawan Solo, Sungai Premulung, Sungai Pepe dan Sungai Anyar. Terdapat 3 permasalahan utama yang dimiliki oleh sungai-sungai tersebut yaitu permukiman liar (*slum area*) di sempadan sungai, persoalan pencemaran sungai dan persoalan bencana banjir. Kondisi sempadan sungai yang dipenuhi dengan permasalahan alih fungsi penggunaan lahan dapat menjadi citra buruk bagi suatu kota sehingga memerlukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu gagasan Walikota solo adalah mencanangkan untuk memfungsikan kembali Sungai Pepe yaitu salah satu sungai yang membelah Kota Solo sebagai sungai yang dapat difungsikan sebagai sarana rekreasi. Peremajaan fungsi sempadan sungai dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung, tetapi pada kawasan perkotaan fungsi sempadan sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai fungsi lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti sebagai taman kota selama tidak mengganggu fungsi sungai.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pada kawasan sempadan sungai maka di perlukan tindakan yang tegas baik dari

masyarakat maupun pemerintah dan *stakeholder* lain sebagai penanggung jawab pemeliharaan lingkungan sungai. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan peraturan yang dapat diimplementasikan, peraturan yang dapat dibuat adalah penetapan *zoning regulation* bagi wilayah sempadan sungai, sehingga pemanfaatan sempadan sungai dapat dibatasi sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada (Zunariyah dan Ramdhon, 2016). Permasalahan yang terjadi pada kawasan sempadan sungai kota dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada kondisi sungai kota, sedangkan kondisi sungai kota yang tercemar dan tidak dalam keadaan normal akan sangat mempengaruhi kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama pada bagian hilir sungai.

Pencemaran sungai di kota solo sudah melebihi ambang batas baku mutu. Berdasar data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, Sungai Brojo dan Jenes diketahui tercemar limbah dan memiliki kualitas air yang melebihi ambang batas baku mutu. Kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) di dua sungai tersebut terbukti melebihi angka yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan analisis parameter kunci yaitu;

BOD (*biological oxigen demand*), COD (*chemical oxigen demand*), tembaga (Cu^{2+}), dan seng (Zn^{2+}) pada musim kemarau di Sungai Pepe menunjukkan tingkat pencemaran sangat tinggi. Sedangkan Sungai Gajah Putih, Kali Pepe, Kali Anyar, Sungai Brojo dan Sungai Bayangkara serta Sungai Jenes kandungan tembaga (cu) dan fosfat seperti deterjen melebihi ambang batas baku mutu 0,2 mg/liter. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka air sungai di wilayah Surakarta dinyatakan tidak layak dikonsumsi (Dinas Lingkungan Hidup, 2016)

Pencemaran sungai disebabkan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri. Berdasarkan observasi di lapangan pada musim kemarau misalnya, keadaan Sungai Pepe sangat mengkhawatirkan. Air yang dahulunya mengalir dengan lancar dan dalam keadaan jernih, saat ini berubah menjadi keruh dan berwarna hitam dan bahkan sebagian titik di Sungai Pepe airnya tidak mengalir. Sungai Pepe berubah menjadi selokan sampah yang berada di tengah kota. Standar baku mutu air di sepanjang alur Kali Pepe yang melintas Kota Surakarta sudah tercemari limbah. Pencemaran limbah industri dapat dijumpai pada Sungai Premulung dan berujung pada Sungai Jenes. Perubahan warna air sungai

yang signifikan memberikan indikasi atas pembuangan air limbah industri dan pabrik yang berada di sepanjang sungai tersebut. Dampak kerusakan sungai yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi kesenjangan antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Sehingga terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau (Ramdhon dan Zunariyah, 2017). Apabila kualitas dan kuantitas terganggu dan terjadi penurunan, maka dapat dipastikan akan terjadi pula penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat sekitar sungai. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengelolaan sumber daya air yang terpadu berbasis masyarakat guna mengembalikan kondisi sungai seperti yang diharapkan lingkungan sekitar sungai dapat tertata dengan baik, hal ini dapat mengurangi tingkat pencemaran dan pendangkalan sungai.

Dinamika Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Pengelolaan Sungai

Secara garis besar terdapat 2 lembaga pemerintah yang bertanggungjawab secara penuh terhadap keberadaan sungai di Kota Surakarta yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara itu pada tingkat Propinsi terdapat 2 lembaga Pemerintah yang juga bertanggungjawab terhadap wilayah sungai yang memiliki kewenangan antar wilayah kabupaten, kota dan propinsi, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang memiliki garis lurus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang memiliki garis lurus kewenangan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Empat lembaga pemerintah tersebut memiliki tugas dan kewenangan terhadap pengelolaan sungai yang terdiri dari konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air (PP No. 38 tahun 2011).

Secara normatif konteks konservasi sungai dapat berupa perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran sungai menjadi bagian penting yang dilakukan pada wilayah palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir dan dataran banjir. Pengembangan sungai dapat dilakukan dengan pemanfaatan sungai untuk rumah tangga, pertanian, sanitasi lingkungan, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik dan transportasi. Pengembangan sungai

dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah dan atau masyarakat. Sementara itu pengendalian daya rusak air sungai dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir secara terpadu bersama para pemilik kepentingan yang ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir dan dilakukan melalui pengurangan resiko besaran banjir dan pengurangan resiko kerentanan banjir. Dengan demikian maka pengelolaan sungai dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk kemanfaatan fungsi sungai secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan sungai di Kota Surakarta, secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggungjawab pada bagian fisik wilayah sungai seperti sempadan sungai, bantaran sungai maupun badan sungai sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggungjawab pada kualitas air sungai, memastikannya bebas dari sampah dan pencemaran. Disamping itu DLH juga bertanggungjawab terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah sungai dan memastikannya menjadi bagian penting dari terjaminnya kualitas air sungai (Zunariyah dan Ramdhon, 2016).

Beberapa kebijakan, program maupun aktivitas telah dilakukan terkait dengan problem yang dihadapi oleh sungai-sungai di Kota Surakarta. Salah satunya adalah program normalisasi Sungai Pepe. Program ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang cenderung bersifat fisik dengan cara pengerukan atau penggalian endapan di bawah permukaan air yang dapat dilaksanakan baik dengan tenaga manusia maupun dengan alat berat dan pembuatan tanggul. Sebagai konsekuensinya, maka dilakukan relokasi warga bantaran sungai atas dasar penataan wilayah, sebagai gantinya pemerintah menyediakan rumah deret. Seperti di kawasan Keprabon terdapat rumah deret. Rumah deret sewa sisi barat dirancang memiliki kapasitas 26 unit tempat tinggal di lantai dua dan tiga bagi 26 keluarga. Lantai satu sebanyak 13 ruangan untuk kios. Rumah deret sewa sisi timur memiliki kapasitas 18 keluarga di lantai dua dan tiga serta 10 kios di lantai satu. Dan sebagian sudah ditempati oleh warga. Dan semua ini belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua warga bantaran Kali Pepe. sehingga antusiasme mereka kurang dalam mewujudkan program itu (Ramdhon dan Zunariyah, 2017).

Program normalisasi sungai dinilai oleh sebagai besar warga kurang mengikutsertakan adanya partisipasi warga bantaran Kali Pepe. Sebagai upaya mengembalikan fungsi dan tata Kelola Kali Pepe pemerintah harus mengajak serta mengikutsertakan warga dalam pembuatan kebijakan, partisipasi warga bantaran Kali Pepe sangat diperlukan pada pengambilan kebijakan seperti ini. Sehingga kebijakan tidak hanya sebuah wacana dan hasilnya juga tidak ada yang dirugikan baik dalam segi lingkungan, masyarakat maupun pemerintah. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan harapan – harapan warga untuk Kali Pepe. mampu untuk diwujudkan.

Degradasi sungai tersebut dipicu pengelolaan yang tidak terpadu dari hulu ke hilir serta *top down* yang menekankan *command and control*, baik pada tataran kebijakan, operasional, maupun pelaksanaan (Nugroho, 2003). Setiap bagian sungai melakukan kegiatan sendiri-sendiri dengan pendekatan masing-masing bagian. Akibatnya, sering terjadi pengelolaan yang tidak bisa menggabungkan semua bagian sungai, dimana kegiatan-kegiatan tersebut justru tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sungai. Selain itu, pendekatan *top down* yang menekankan

command and control menempatkan masyarakat yang tinggal di area sepadan sebagai pemanfaat sumber daya alam dan penerima kebijakan dari pemerintah semata. Masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk turut berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam pengelolaan sungai. Padahal sebenarnya justru masyarakat yang lebih memahami tentang sungai mereka dan kebijakan yang seperti apa yang cocok untuk sungai mereka, dari pada pemerintah yang membuat kebijakan.

Pemerintah Kota Surakarta semakin serius dalam mengupayakan perbaikan kondisi sungai. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Surakarta yakni menyiagakan petugas di kawasan sungai. Petugas ini ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku warga yang masih nekat membuang sampah disungai. Perlu adanya pengawasan agar perilaku tersebut bisa dihilangkan. Petugas yang akan disiagakan merupakan petugas khusus untuk menjaga sungai, dan berada diluar Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Solopos, 2017).

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup berencana akan memanggil para pelaku usaha rumahan yang membuang limbah ke sungai. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya limbah yang

dibuang ke sungai. Pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan secara benar sangat berpengaruh pada kondisi sungai. Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup berharap agar pemahaman bisa disampaikan secepatnya. Sehingga, perbaikan kondisi air sungai bisa dilakukan (Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, 2017).

Dalam FGD antara penulis salah satu anggota DPRD mengatakan bahwa Pemerintah membuat infrastruktur namun tidak pernah membidik masyarakat di sekitar sungai. Bahwa sungai menjadi pusat kebudayaan telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Kita harus membuka cerita-cerita dongeng terkait sungai. Meyakinkan bahwa sungai akan kembali bersih lagi dengan mengubah pola pikir warga dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Bagaimana mengikat emosional warga sehingga ketika masyarakat telah sadar dengan pentingnya sungai, Warga akan peduli dengan sendirinya dalam prinsip emosionalnya. Masyarakat harus belajar dengan sungai, 43 pasar berdekatan dengan sungai (Zunariyah dan Ramdhon, 2016).

Sementara itu, pada diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diketahui bahwa DLH sudah melakukan kegiatan terkait

sungai dan warganya. Program Kali Bersih (PROKASIH) pada warga bantaran dengan perhitungan berapa orang, berapa waktunya, dan berapa targetnya. Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan-tindakan pembersihan sungai, memperbaiki wilayah catchment area sungai dengan tanaman-tanaman berakar untuk menyimpan dan mengikat air, serta promosi dan sosialisasi untuk terus menjaga kelestarian sungai juga dilakukan. PROKASIH berfungsi supaya masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai dan juga sebagai pangawas kebersihan. Disamping itu sudah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) kebersihan sungai yang berfokus pada pembangunan kesadaran masyarakat agar lebih aktif lagi menjaga kebersihan sungai. POKJA yang dibentuk di tiap Kelurahan diharapkan berperan sebagai penggerak masyarakat dan masyarakat diluar POKJA juga turut serta. POKJA ini diajak studi banding ke kota lain terkait dengan pengelolaan sungai oleh warga yaitu ke Sungai Brantas Surabaya. Setelah itu diberikan stimulan berupa peralatan kerja untuk kerja bakti. DLH berusaha untuk terus memantau dan membentuk POKJA di kelurahan yang belum terbentuk POKJA.

Dalam rangka mengatasi persoalan limbah industri kecil dan rumah tangga, sudah dibangun beberapa titik Instalasi

Pembuanagan Air Limbah (IPAL) oleh Pemerintah Kota pada beberapa wilayah, di Laweyan, Semanggi dan Sondakan. Akan tetapi sampai saat ini keberadaan dan fungsinya belum dapat optimal, bahkan IPAL di wilayah Sondakan cenderung tidak dapat digunakan. Sementara itu DLH juga menyediakan IPAL *mobile*. Namun karena lokasinya berada di gang-gang perumahan maka aksesnya menjadi sulit, demikian pula dengan mimimnya ketersediaan staf operasional maka IPAL *mobile* belum dapat difungsikan dengan baik. Situasi demikian menyebabkan persoalan limbah yang bersumber dari UMKM belum dapat teratasi dengan baik (Zunariyah dan Ramdhon, 2016).

Sementara itu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) dalam diskusi dengan peneliti berpendapat bahwa BBWS adalah instansi yang menyiapkan aspek fisik. Wilayah sungai Bengawan Solo adalah 600 km dari wonogiri-gresik. Namun yang ada di solo hanya sepanjang 10 km dan termasuk kawasan hulu. BBBS juga bertanggung jawab pada DAS anak sungai Bengawan Solo. Disini program Balai Besar di sesuaikan dengan prioritas yang ada. Di unit BBWS ada unit yang menjaga neraca air. Untuk menjaga setiap swasta yang memanfaatkan air permukaan Sungai

Bengawan Solo harus ada ijinnya. Secara fisik BBWS telah membangun beberapa bendungan. Bendungan merupakan salah satu upaya untuk menahan air selama mungkin agar air tiidak langsung terbuang ke laut (Zunariyah dan Ramdhon, 2016).

Untuk menjaga kelestarian ikatan stake holder termasuk BBWS harus berkoordinasi. BBWS akan membangun fisiknya, itu pun harus bekerjasama dengan stake holder lain. Eksekusi non teknis masih dan akan selalu ada kendala. Salah satu pembangunan saat ini adalah membangun bendungan di Mojo hingga Demangan dalam kurun waktu 2016-2018. BBWS akan merevitalisasi Sungai Pepe hilir. Angan – angannya adalah pada saat kemarau air bendungan akan di tranformasikan ke Kali Pepe hilir yang akan dijadikan wisata air. Bendungan Tirtonadi memiliki volume 2000 kubik, sehingga cukup melimpah untuk rencana-rencana ke depan salah satunya rencana untuk mengalirkan air dan bendungan ke PDAM, hal ini juga untuk menghemat air saat musim kemarau dan juga bisa mengalirkan air keanak-anak sungai.

Sebenarnya, secara teknis memang BBWS yang menyiapkan infrastrukturnya. Tapi yang memiliki masyarakat adalah walikota. Sehingga dalam hal ini termasuk penertiban bangunan masyarakat yang

berada di sekitar bantaran sungai dan persoalan terkait masyarakat itu diserahkan ke Pemerintah Kota. BBWS juga telah siap jika harus membangun IPAL, yang nantinya limbah rumah tangga dapat di olah sebelum dialirkan ke sungai. (Rencana Aksi Daerah Kota Surakarta, 2015-2025)

Namun salah satu anak sungai, yaitu Sungai gajah putih ada banyak perusahaan yang tidak mengolah limbahnya, selama ini limbahnya berwarna pelangi dengan bau menyengat. Biota yang dapat hidup hanya sapu-sapu dan cetul. Itu menandakan air telah tercemar. Padahal air ini nanti rencananya akan tertampung di Tirtonadi dan akan di serahkan ke PDAM.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga aktor penting dalam pengelolaan sungai. Dinas ini memandang bahwa PERDA tentang lingkungan hidup, substansinya terkait perusahaan home industri, pemerintah memfasilitasi IPAL dan juga Pengarahan teknis terhadap industri tersebut. Yang terkait industri besar adalah tanggung jawab sendiri dari perusahaan tersebut. Sehingga mereka yang membuang langsung itu menyalahi perda. Yang ada disekitar sungaigajah putih perusahaannya berada di karanganyar. DPU partnernya dengan BBWS. Yang ada di surakarta yang dikelola adalah saluran drainase dengan berkoor-

dinasi dengan BBWS. Setiap kegiatan DPU harus ada ijin dari BBWS. Banyak sekali program Pemerintah Kota solo yang berada di wilayah BBWS. Seperti akan meningkatkan kualitas sungai Pepe hilir dan hulu itu adalah kewenangan BBWS. DPU tinggal koordinasi dan BBWS memfisiskan. Kali pepe hilir akan dijadikan wisata air. Talut dibangun, dasar sungai dikeruk, itu perlu kerjasama dari berbagai SKPD terkait. DPU tidak dapat berdiri dengan anggaran sendiri (Zunariyah dan Demaroto, 2017).

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk mengembalikan fungsi sungai bebas dari pemukiman dan tempat usaha, khususnya di sepanjang sungai Pepe. Sesuai dengan PP No. 38 tahun 2011, ditegaskan bahwa pada jarak 10 meter dari bibir sungai, tidak boleh didirikan bangunan. Apabila ada warga yang mendirikan bangunan atau tempat usaha disana, berarti melanggar aturan. padahal pada kenyataannya banyak warga yang sudah menempati sempadan sungai puluhan tahun lamanya, bahkan ada yang menjadikan tempat usaha, sehingga mengakibatkan adanya pendangkalan sungai, sedimentasi, pencemaran limbah rumah tangga dan home industri. sehingga penataan sempada sungai merupakan bagian penting dari konservasi lingkungan sungai (Zunariyah dan Ramdhon, 2018).

Saat ini tengah mempersiapkan solusi apabila PEMKOT melakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada di sempadan sungai Pepe. PEMKOT juga mengharapkan dengan adanya penataan sempadan sungai ini bisa memulihkan kondisi sungai, dan nantinya sungai bisa dijadikan tempat wisata air, drainase dan sanitasi kota, terlebih penataan ini nantinya juga bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas.

Dinamika Peran Masyarakat dalam pengelolaan Sungai

Terdapat 3 hal pokok yang secara konkret dilakukan oleh masyarakat terkait dengan upaya memperbaiki kondisi sungai yang melintasi kampung mereka, yaitu melalui Program Kampung Iklim, POKJA Sungai dan Pembentukan Bank Sampah. Program yang berdimensi pemberdayaan masyarakat tersebut diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketiga program tersebut dipahami sebagai inovasi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat terkait dengan lingkungan mereka yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kondisi sungai. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat terhadap bencana banjir, maka sejak 3 tahun terakhir beberapa kampung yang berbatasan

dengan sungai dibentuk kampung siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Keterlibatan masyarakat dalam merawat sungai, memperbaiki perilaku terhadap sungai maupun mengantisipasi setiap dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan sungai harus terus didorong. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan menempatkannya menjadi bagian penting dalam pembangunan. Bagaimanapun, meningkatnya beban pencemaran yang masuk ke perairan sungai disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai. Umumnya masyarakat sekitar sungai membuang limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padatnya langsung ke perairan sungai. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap ekosistem perairan sungai.

Dalam konteks *good governance*, negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat. Menciptakan keberdayaan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui kemitraan yang serasi, selaras dan seimbang (Mitchell, dkk: 2000).

Program Kampung Iklim (PROKLIM) telah dilakukan di Kota Surakarta yang tepatnya pada empat kampung, yaitu Kampung Sambirejo, Kampung Sondakan, Kampung Sekip dan Kampung Kandang Doro. Kampung pertama yang dijadikan PROKLIM oleh DLH adalah Kampung Sambirejo pada tahun 2012 dengan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya membuat sumur resapan dan penanaman buah-buahan. Pada tahun 2014, Kampung Sekip dijadikan sebagai Kampung iklim. Kegiatan diantaranya pembuatan sumur resapan, pembenahan selokan, membuat embung-embung, penanaman tanaman sayuran, pemasangan *vertical garden*. Pada tahun 2016, Kampung Iklim Kandang Doro dipilih DLH untuk menerapkan PROKLIM. Kampung yang dilintasi Sungai Pepe ini direkomendasikan oleh Walikota Surakarta karena menjadi bagian dari rencana Pemerintah Kota untuk pengembangan wisata air pada Sungai Pepe. (Ghina dan Zunariyah, 2017). Berbagai kegiatan tersebut menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat sebagai respon atas persoalan lingkungan di kampung-kampung wilayah Surakarta.

Problem lain yang dihadapi oleh sungai-sungai di Indonesia adalah problem sampah. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai untuk mengelola sampah-sampah yang mereka hasilkan dengan pembentukan bank sampah. Pada tahun 2017, DLH Kota Surakarta memiliki target 150 Bank Sampah di semua Kelurahan terutama di sepanjang sungai. Bank sampah ini nantinya diharapkan dapat mengurangi sampah yang di buang ke TPA Putri Cempo yang kondisinya sekarang sudah melebihi batas kemampuan tampungnya, selain itu dibuatnya bank sampah juga memiliki tujuan untuk memanfaatkan sampah menjadi kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Kemudian hasil kerajinan tersebut akan dijual. Bank sampah yang di rencanakan tersebut akan di mulai dari RW di Surakarta. Di Kota Surakarta sendiri sebenarnya sudah ada beberapa pegiat lingkungan yang sejak dini telah memanfaatkan sampah, seperti yang dilakukan oleh bank sampah di Mojosongo dan Kadipiro. Dengan berdirinya bank sampah ini diharapkan nantinya bisa menekan volume sampah 20 persen, sehingga sampah tidak di buang sembarangan tetap dapat dimanfaatkan, didaur ulang kembali. Volume pembuangan sampah di Kota Surakarta mencapai 270 ton perhari. Harapan kedepannya angka tersebut bisa terus menurun seiring dengan banyaknya bank sampah dan kesadaran

masyarakat terhadap lingkungan sekitar. (Irawan, 2018).

Selanjutnya peran masyarakat yang lainnya terkait dengan kondisi sungai adalah dengan dibentuknya SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) yang dibentuk oleh Palang Merah Indonesia (PMI) pada Agustus 2015 sebagai salah satu langkah antisipasi warga saat banjir. namaSibat (Siaga bencana berbasis masyarakat). Anggota sibat terdiri dari 30 orang (aktif 15-20 orang) yang dipilih berdasarkan perwakilan dari masing-masing RW. SIBAT merupakan program PMI yang bertujuan untuk menanggulangi bencana. karena wilayah Solo merupakan daerah yang rawan dengan banjir. Di solo terdapat tiga wilayah SIBAT, yaitu kampung Sangkrah, kampung Sewu, dan kampung Semanggi. Kegiatan SIBAT di antaranya yaitu pembuatan lubang resapan, *greenbelt*, pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana, ada empat tugas yang diberikan kepada anggota Sibat, yaitu pembentukan tim kesehatan, dapur umum, evakuasi, dan pembagian logistikserta peringatan dini akan bencana. Prinsip dasar SIBAT terdapat 5 aspek pendekatan yaitu human (pemberdayaan masyarakat), financial (pengelolaan sampah), fisik (sumur biopori), sosial (masyarakat diharapkan tahu

program tersebut), dan nature (sigap bencana). Dengan demikian maka kampung-kampung yang rentan terhadap bencana banjir dapat berdaya dan mampu meminimalkan dampak yang ada tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah (Zunariyah dan Demartoto, 2017).

Upaya Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan Sungai

Persoalan sungai adalah persoalan bersama dan disadari sepenuhnya oleh semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun swasta. Hal demikian menuntut kerjasama yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis. Setiap pihak memiliki potensi, kemampuan dan keunggulan tersendiri yang menjadi modal terjalannya kemitraan dalam pengelolaan sungai. Kemitraan adalah kebutuhan bersama sebagai respon atas persoalan sungai dan kenyataan telah terlaksananya peran dan tanggungjawab oleh masing-masing pihak namun belum terkoneksi dan terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pertemuan awal bagi seluruh pihak di Kota Surakarta yang terkait dengan pengelolaan sungai yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH)

yang sedarang DKP dan BLH menjadi satu lembaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, BAPPEDA dan DPRD. Pertemuan antara beberapa pihak untuk membahas persoalan sungai di Kota Surakarta mampu memetakan program dan kegiatan yang telah dilakukan masing-masing pihak, termasuk agenda yang akan dilakukan. Pertemuan ini telah menyepakati adanya regulasi di tingkat kota tentang pengelolaan sungai yang berwawasan lingkungan (Zunariyah dan Ramdhon, 2016). Sayangnya, hingga saat ini tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum terealisasi.

Beberapa factor disinyalir menjadi sebab tidak berjalannya agenda bersama untuk menyusun regulasi tentang sungai, salah satunya adalah terkait dengan ego sektoral. Masing-masing pihak secara hierarkis tidak berada pada garis komando yang sama. Penyusunan program dan kegiatan masing-masing berjalan berdasarkan cara pandang dan persepsi masing-masing. Akibatnya konektivitas antar sector menjadi diabaikan. Berkaca dari kenyataan itu, proses kemitraan yang dibangun kurang bisa digerakkan menjadi energy yang mendorong perubahan ke arah pengelolaan sungai yang

berwawasan lingkungan (Zunariyah dan Ramdhon, 2017).

Sementara itu, peran dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sungai juga difasilitasi melalui sejumlah pertemuan antara komunitas peduli sungai, POKJA Sungai maupun prakarya sungai. Masing-masing komunitas dibentuk oleh dinas yang berbeda dengan cara pandang yang juga berbeda. Namun demikian pertemuan yang berhasil dihimpun menyepakati untuk membangun komunikasi yang intensif diantara kelompok masyarakat terkait dengan upaya merawat dan menjaga kelestarian sungai. Proses kemitraan diantara warga dapat berjalan dengan baik, akan tetapi kemitraan yang terjalin diantara pemerintah dengan masyarakat sebatas pada lembaga atau komunitas yang dibentuk dan tidak punya kewenangan untuk mengatur dan berkomunikasi. Akibatnya proses kemitraan yang dibangun bersifat tidak independen, namun cenderung bergantung pada kegiatan atau program yang telah ditetapkan oleh dinas yang membentuknya. Situasi ini berakibat pada lemahnya kemandirian dan independensi lembaga atau komunitas tersebut. Dengan begitu maka kapasitas untuk menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah menjadi sangat minim (Zunariyah dan Ramdhon, 2018).

Perlu diketahui bahwa kemitraan adalah hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis. Setiap pelaku kemitraan memiliki potensi, kemampuan dan keunggulan tersendiri, meskipun ukuran, jenis, sifat dan tempat yang dimitrakan setiap pelaku berbeda-beda. Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan untuk membangun guna terbangunnya kemandirian. Syarat bagi kesuksesan kemitraan adalah adanya imbalan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Perkembangan pola kemitraan ini muncul sebagai sebuah respon atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang baru, yang menuntut lebih demokratis, yang lebih mengakui perluasan akses manusia dalam mengelola berbagai sumberdaya yang merupakan pilihan-pilihan.

Didalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, pola kemitraan dikenal dengan skema "*joint management*" atau "*collaborative (co)-management*". Kemitraan biasanya didefinisikan sebagai berbagi tanggung jawab atau kewenangan Pendekatan partisipatif memerlukan waktu yang lama terutama pada tahap-tahap awal perencanaan dan analisis, didalam proses selanjutnya

pendekatan ini akan mengurangi atau menghindari adanya pertentangan.

Menurut Suporaharjo (2005), dalam kerangka pertimbangan pengelolaan sumberdaya secara terpadu berwawasan kebersamaan, beberapa hal berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Pertama adalah kerjasama antar pihak. Pengambilan keputusan hukum dan kerjasama pengelolaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang makin diperlukan, meskipun perilaku lama dari birokrat maupun masyarakat itu sendiri tidaklah secepatnya berubah. Sikap ini hanya dapat digantikan dengan sikap positif yaitu dengan menghindari sebanyak mungkin sikap skeptis dan curiga terhadap pihak lain, kemudian menilainya dengan sikap kritis dan keterbukaan. Sikap ini tetaplah harus terus dikembangkan, diuji terus dalam setiap kejadian yang menyangkut nasib banyak orang. Baik sikap birokrat yang kaku dan otoritarian maupun sikap masyarakat yang terus dituntut untuk terbuka dan mau belajar lagi, seiring dengan jalannya waktu. Memulai suatu kerjasama yang didasari oleh saling percaya memang bukanlah pekerjaan mudah, oleh sebab itu perlu dicari satu program kerja yang relatif sederhana dan tidak terlalu menimbulkan

konflik kepentingan diantara institusi yang bergabung dalam suatu kerjasama.

Kedua, perubahan pola pikir. Dalam peningkatan efektifitas, dituntut adanya perubahan pola pikir dimana pergeseran paradigma sosial dari *government* ke *governance* menuntut bentuk baru pengambilan keputusan dan definisi baru untuk tanggung jawab dan kemitraan. Sikap positif dalam interaksi sangat dituntut. Suatu sikap yang tidak diwarnai syak wasangka (*prejudice*), dimana kreativitas lebih dituntut daripada sekedar pendekatan rutin.

Ketiga, integritas. Pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian akan arti penting dan strategis pemanfaatan sumberdaya wilayah sungai maupun wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlu dipelihara kelestariannya perlu terus disebarluaskan ke berbagai kalangan, khususnya para anggota legislatif, kalangan pengambil keputusan di pemerintahan maupun swasta. Sikap-sikap tersebut niscaya diterapkan mulai dari tahap perencanaan sampai saat penanganan pasca pencemaran lingkungan hidup.

Keempat, kesadaran dan etika interaksi: Peran stakeholder pada akhirnya sudah sampai pada suatu bentuk kesadaran dan berada pada tataran wilayah etika interaksi, dimana tak ada satu keputusanpun yang

tidak mengandung pertimbangan mengenai hak dan kewajiban, soal baik dan buruk bagi pihak lain, khususnya bagi masyarakat dan kebanyakan orang.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam berbasis kemitraan maka kebijakan yang harus dibangun untuk mengolah dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya dengan memperhatikan hak dan kewajiban pada tingkatan individual, komuniti dan negara atas dasar prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Mengingat keragaman yang besar dalam hal strategi pengelolaan sumberdaya alam serta kondisi sosial-budaya komuniti-komuniti penggunaannya, maka penetapan batas-batas wilayah pengelolaan seyogyanya memperhatikan kondisi ekologi setempat dengan melibatkan partisipasi komuniti pengguna. Pengelolaan sumberdaya alam oleh pihak luar perlu memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan penduduk setempat, serta pembagian hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Disamping itu, perlu pemberdayaan masyarakat pengguna dan pengelola sumberdaya dengan memperhatikan dua komponen, yaitu: 1) pengayaan pengetahuan ekologi bagi warga komuniti-komuniti lokal dan para stakeholders, termasuk aparat

birokrat; dan 2) pembangunan serta pengembangan pranata sosial sebagai hasil kesepakatan bersama (*bottom-up*); Dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak kewajiban dan peran serta masyarakat telah diatur dalam undang-undang yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun bentuk hak, kewajiban dan peran serta itu adalah dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial; memberikan saran pendapat; dan menyampaikan informasi .

PENUTUP

Sungai memiliki kedudukan penting bagi masyarakat sejak jaman dahulu, saat ini dan di masa mendatang karena fungsinya sebagai penyedia air bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Ironisnya, kondisi sungai di Kota Surakarta terus mengalami degradasi yang disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang menempatkan sungai sebagai halaman belakang sekaligus tempat untuk membuang sampah maupun limbah rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program pemerintah untuk mengurangi persoalan terkait dengan sungai. Peran serta masyarakat juga dilakukan dengan berbagai inisiatif maupun program yang dibentuk oleh pemerintah yang berasal dari beberapa kementrian atau Dinas. Akan tetapi peran dan tanggungjawab tersebut cenderung bersifat sporadis dan tidak terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Kemitraan yang terbangun terlihat antara Dinas dengan komunitas peduli sungai yang menjadi bentukannya. Inisiatif dan gagasan program masih bersumber dari pemerintah, sementara komunitas atau warga berfungsi sebagai

pelaksana program. Di sisi lain Dinas lain yang tidak membidani lahirnya komunitas tertentu tidak memiliki akses untuk mengintervensi program lain. Berkaca dari kenyataan itu maka masih ada kesan ego sektoral dalam pengelolaan sungai. Dengan

demikian maka, upaya mendorong kemitraan dalam pengelolaan sungai perlu terus dilakukan dan dikawal agar kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah atau masyarakat dapat terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2017. Studi Kajian Daya Dukung Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Kota Surakarta, Laporan Penelitian, Tidak dipublikasikan.
- Ghina, Nabila Yumna dan Zunariyah, Siti, 2017, Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kampung Iklim di Kota Surakarta, Jurnal Dilema, Prodi Sosiologi, FISIP UNS.
- Inoguchi, T, Newman, E dan Paoletto, G, 2003 Kota dan Lingkungan: Pendekatan Bary Masyarakat Berwawasan Ekologi, Jakarta LP3ES.
- Irawan, Ilham Budi, 2018, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah, Skripsi FISIP UNS, Tidak dipublikasikan.
- Kongres Sungai Indonesia, 2015, Indonesia Darurat Sumberdaya Air
- Krueger, Richard A dan Mary Anne Casey, 1994. Focus Groups: A Practical guide for applied research, Sage Publications, Inc. California.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
- Mitchell, B., B. Setiawan dan D.H. Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 1995. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ontario Ministry Of Natural Resources 1995, *Memorandum MNR Guide to Resource Management Partnerships- Administrative Considerations*. Toronto, Ontario Ministry of Natural Resources, 25 July.
- Ramdhon, Akhmad dan Zunariyah, Siti. 2017. Merekam Kali Pepe, Menggali (kembali) Pengetahuan Bersama Warga. Kampungnesia Press, Sosiologi FISIP UNS dan Rujak Curs.
- Ramdhon, Akhmad dan Zunariyah, Siti. 2016. Pengembangan Peta Partisipatif Berbasis OSM Untuk Sungai-Kampung di Surakarta. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI.
- Slamet, Yulius, 1996. Metode Penelitian Sosial, UNS Press Surakarta.
- Solopos, 2015, Tata Kota: Solo Susun Cetak

- Biru Penataan Kali Pepe, Edisi 20 Februari 2015.
- Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor
- Wiens L H 1995, *Stakeholders misrepresented: Water News, Canadian Water Resources Association*, 14(2) June: 3,7.
- Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad, 2009, Degradasi lingkungan dan konflik Sosial, Laporan Penelitian DIPA BLU FISIP UNS.
- Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad, 2016. Gerakan Sosial Warga dalam mendorong tata kelola sungai yang berwawasan lingkungan, Prosiding Seminar Nasional APSI-ISI, Padang
- Zunariyah, Siti dan Demartoto, Argyo, 2017, Penyusunan Model Pengelolaan Sungai yang berbasis Kemitraan dan Berwawasan Lingkungan, Laporan Penelitian, LPPM UNS, Tidak Dipublikasikan.
- Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad, 2017, “*Memetri Kali*” as transformative learning model for sociology students to care about environmental issues, Proceeding on Regionalization and Harmonization in TVET – Abdullah et al. (Eds) © 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-05419-6.
- Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad, 2018. Merawat Kali-Merancang Asa Kota Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta, Jurnal Sosiologi Reflektif, UIN Sunan Kalijaga.